

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak anak terlantar terdapat dalam Pasal 28G ayat 1 Undang–Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam yang berbunyi: Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 28H ayat 1 yang berbunyi: Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bentuk perlindungan terhadap Hak Anak terlantar di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yakni Perlindungan di bidang Agama (Pasal 42-43), Perlindungan di bidang Kesehatan (Pasal 44–47), Perlindungan di bidang Pendidikan (Pasal 48-54), Perlindungan di bidang Sosial (Pasal 55), Perlindungan Khusus dan Perlindungan Hukum publik dan perlindungan Hukum Privat.

2. Pengaturan ideal perlindungan hukum terhadap hak anak terlantar di Indonesia diketahui bahwa secara konstitusional, Pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas anak-anak terlantar. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun pengaturan ideal terhadap perlindungan hukum anak yaitu: Adanya partisipan, semua pihak berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing, masyarakat bekerjasama dengan pemerintah, anak diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. Perlindungan harus didasarkan antara lain atas pengemban hak dan kewajiban asasinya dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kemanusiaan, dan hukum.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti ini yaitu:

1. Untuk Pemerintah, perlu adanya pembuatan kebijakan yang lebih khusus mengarah kepada kepentingan dan permasalahan anak terlantar.
2. Untuk keluarga anak terlantar dan anak terlantar, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi dengan cara selalu mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada atau mencari informasi-informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak.
3. Untuk masyarakat, diharapkan dapat membantu pemerintah sekitar dalam menangani anak terlantar dengan cara lebih memperhatikan kondisi anak-anak terlantar.